PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN IBU ANGKAT YANG MASIH HIDUP DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS[1]

Oleh:
Gina L. T. R. Br Bangun[2]
Thor B. Sinaga[3]
Prissilia F. Worung[4]

ABSTRAK

Indonesia menganut pluralisme hukum waris, yaitu berlakunya hukum waris KUHPerdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam secara bersamaan. Hal ini menimbulkan persoalan ketika terjadi sengketa warisan yang melibatkan anak angkat dan ibu/istri pewaris yang masih hidup, terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 157/Pdt.g/2018/PN.Mtr. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum waris dalam sengketa warisan antara anak angkat dengan ibu angkat yang masih hidup, serta penerapan hukumnya dalam penyelesaian sengketa. KUHPerdata mengatur kedudukan ahli waris melalui Pasal 830, 832, dan Pasal 833 ayat (1), namun tidak mengatur secara eksplisit kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, sehingga status anak angkat harus dibuktikan lebih dahulu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 melalui penetapan atau putusan pengadilan. Status sebagai anak angkat dan ahli waris merupakan dua hal yang berbeda dan harus dibuktikan secara terpisah, sedangkan ibu angkat selaku istri pewaris tetap berkedudukan sebagai ahli waris golongan pertama serta hak atas harta bersama yang lahir dari perkawinan, bukan dari hubungan pewarisan. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr memperlihatkan bahwa hakim mengakui status anak angkat berdasarkan penilaian bukti materiil meskipun tanpa penetapan pengadilan, namun pengakuan tersebut tidak menghapuskan hak ibu angkat atas harta bersama. Penyelesaian sengketa warisan mengutamakan musyawarah dan mediasi sebelum menempuh jalur litigasi, dengan memperhatikan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: *hukum waris, anak angkat, ibu angkat, sengketa warisan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem hukum perdata yang mengatur peralihan kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.[5] Sengketa waris menjadi isu hukum yang sering menimbulkan persengketaan di masyarakat karena kepentingan ekonomi serta rasa keadilan setiap pihak yang terlibat. Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris KUHPerdata.

KUHPerdata mengatur hukum waris dalam Buku Kedua tentang Kebendaan, mulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130 dan menentukan bahwa pewarisan hanya terjadi

[1] Judul Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 220711010261
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Subekti, R. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, hal. 95.

karena kematian sehingga harta peninggalan baru terbuka pada saat pewaris meninggal dunia.[6] Ahli waris menurut KUHPerdata terbagi menjadi ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris berdasarkan surat wasiat (*testamentair*).[7] Pewarisan *ab intestato* terjadi ketika pewaris tidak meninggalkan wasiat, sehingga undang-undang yang menentukan siapa yang berhak mewarisi beserta bagiannya.[8] Pasal 832 KUHPerdata menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, serta suami atau istri yang hidup terlama.[9]

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, dilakukan dengan berbagai motif, antara lain meneruskan keturunan bagi pasangan yang tidak memiliki anak, menolong anak terlantar, atau demi kepentingan anak itu sendiri.[10] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan anak, berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[11] Anak angkat berkedudukan sebagai anak orang lain yang diambil dan diakui sebagai anak sendiri sehingga secara hukum berkedudukan sebagai anak kandung. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menegaskan bahwa pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan antar WNI dan pengangkatan antara WNI dengan WNA.[12] KUHPerdata tidak mengatur secara tegas kedudukan anak angkat, anak angkat diperlakukan setara anak sah dari orang tua angkatnya termasuk dalam hal pewarisan, dan hubungna perdatanya dengan orang tua kandung terputus secara otomatis.[13]

Persoalan tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr. Penggugat, Dr. Ida Bagus Oka Suteja mendalilkan dirinya sebagai anak dan ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Puja yang meninggal dunia pada 3 Mei 2013 dan meninggalkan lima bidang tanah di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.[14] Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat, Puspa Dewi selaku istri/ibu angkat pewaris, telah membalik-namakan empat dari lima sertifikat tanah tersebut ke atas namanya sendiri secara diam-diam melalui surat keterangan waris yang menyatakan pewaris tidak meninggalkan anak, suatu perbuatan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Tergugat sebaliknya membantah bahwa Penggugat adalah anak kandung maupun anak angkat yang sah menurut hukum adat Bali-Lombok maupun penetapan pengadilan, dan menegaskan bahwa objek sengketa merupakan harta

[6] Perangin, Effendi. (2014). *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 3.
[7] Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[8] Satrio, J. (1998). *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 7.
[9] Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[10] Suparman, Eman. (2011). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 21.
[11] Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunngan Anak.
[12] Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
[13] Pasal 879 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[14] Putusan Pengadilan Negeri Mataram. (2018). Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr tentang Gugatan Waris Anak Angkat terhadap Ibu Angkat. Mataram: Pengadilan Negeri Mataram.

bawaan yang berkembang menjadi harta bersama selama perkawinanya dengan pewaris. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Penggugat berkedudukan sebagai anak angkat sekaligus ahli waris dari almarhum berdasarkan penilaian bukti secara menyeluruh, namun menolak petitum mengenai pembatalan sertifikat dan penyerahan objek sengketa karena tindakan balik nama dinilai telah sesuai prosedur administrasi pertanahan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman mengenai status anak angkat, pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, hak waris istri ibu/ angkat atas harta peninggalan suami, serta legalitas balik nama sertifikat tanah, berpotensi menjadi sumber konflik yang berujung pada persengketaan di pengadilan.[15] Ketidakpastian hukum sering tidak memuaskan bagi semua pihak apabila tidak didukung pemahaman yang utuh mengenai pengaturan hukum waris yang berlaku. Penyelesaian sengketa waris antara anak angkat dengan ibu angkat yang masih hidup semestinya mengacu pada asas-asas hukum waris yang berlaku, yaitu asas persamaan hak, asas itikad baik, dan asas kepastian hukum, sekaligus memperhatikan kewajiban negara memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak angkat sebagai pihak yang rentan dalam hubungan keluarga yang kompeks. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan dan penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa warisan antara anak angkat dan ibu angkat yang masih hidup dalam perspektif hukum waris.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum waris dalam sengketa warisan antara anak angkat dengan ibu angkat yang masih hidup?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa warisan antara anak angkat dan ibu angkat yang masih hidup?

C. Metode Penelitan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran, penguraian, dan perbandingan norma hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Waris dalam Sengketa Warisan antara Anak Angkat dengan Ibu Angkat yang Masih Hidup

Hukum waris merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur akibat hukum dari kematian seseorang terhadap kekayaan yang ditinggalkannya, termasuk cara berpindahnya harta tersebut kepada pihak yang berhak menerimanya.[16] Pasal

[15] Hermoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 56.

[16] Kelurahan Tunggul Wulung. (2022). *Pengertian dan Istilah dalam Hukum Waris*. Diakses pada tanggal 20 Juni 2026.

830 KUHPerdata menegaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.[17] Ketentuan ini berdampak secara yuridis bahwa harta warisan terbuka apabila pewaris telah meninggal dunia, sedangkan ahli waris yang berhak menerimanya harus masih hidup pada saat harta warisan terbuka. Dikaitkan dengan perkara *a quo*, pewaris Ida Bagus Nyoman Amertha Puja diketahui meninggal dunia pada 3 Mei 2013, sehingga sejak tanggal tersebut warisan terbuka menurut hukum, terlepas dari kapan proses balik nama sertifikat tanah kemudian dilakukan dilakukan oleh salah satu pihak.

Asas saisine dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menetukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang orang yang meninggal dunia.[18] Konsekuensinya peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris terjadi demi hukum sejak kematian tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan. Prinsip ini penting untuk menilai dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, karena status sebagai ahli waris pada dasarnya terbuka sejak 3 Mei 2013, sedangkan tindakan balik nama sertifikat yang dilakukan Tergugat merupakan persoalan administratif-pertanahan yang timbul kemudian bukan sumber lahirnya waris itu sendiri.

Kedudukan ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdata menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, serta suami atau istri yang hidup terlama, yang dikelompokkan ke dalam empat golongan berdasarkan kedekatan hubungan darah dan perkawinan dengan pewaris.[19] Istri/janda pewaris termasuk golongan pertama bersama-sama dengan keturunan sah pewaris. KUHperdata mengenal lembaga bagian mutlak (*legitieme portie*) diatur dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 916 yang membatasi kebebasan pewaris mengalihkan hartanya melalui wasiat sepanjang merugikan bagian mutlak ahli waris terntentu.[20]

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata menjadi relevan dengan perkara ini karena dalil Penggugat mendasarkan gugatannya pada tuduhan perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan Tergugat membalik-namakan seluruh sertifikat objek sengketa ke atas namanya sendiri berdasarkan surat keterangan waris yang dibuatnya sendiri.[21] Pasal ini menjadi penghubung antara persoalan pertanahan (balik nama sertifikat) dengan persoalan kewarisan (status ahli waris), karena sah atau tidaknya tindakan balik nama tersebut bergantung pada penilaian atas status hukum para pihak sebagai ahli waris.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasla 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 memberikan definisi sejalan mengenai anak angkat dan pengangkatan anak, yaitu pengalihan hak dan status anak

https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris.

[17] Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[18] Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[19] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (lihat *footnote 5*). *Loc. Cit*.

[20] Pasal 913 sampai dengan Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[21] Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau pihak yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhannya, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.[22] Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang harus didasarkan pada putusan atau penetapan pengadilan, sehingga tidak cukup hanya berdasarkan pengasuhan secara kebiasaan. Tujuan pengangkatan anak menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahterannya, dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[23] Pengangkatan anak bukan semata persoalan keperdataan antar individu, tetapi juga menyangkut perlindungan kepentingan anak yang diawasi negara melalui mekanisme pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 menegaskan bahwa pengesahan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri (bagi pemohon non muslim) atau pengadilan agama (bagi pemohon muslim), bukan hanya melalui akta notaris.[24] Menilai keabsahan status anak angkat dalam perkara *a quo*, karena menurut dalil Tergugat, Penggugat dititipkan sejak usia sekitar tiga tahun melalui upacara pengangkatan anak menurut adat Bali (upacara pemerasan) tanpa disertai penetapan pengadilan.

Akibat hukum pengangkatan anak dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.[25] Selain itu, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomoe 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua angkat memberitahukan kepada anak mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya. Namun, KUHPerdata tidak mengatur secara eksplisit mengenai lembaga pengangkatan anak maupun kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, karena *Burgelijk Wetboek* hanya mengenal anak sah dan anak luar kawin yang diakui sebagai subjek yang berhak mewaris menurut Pasal 832 dan Pasal 852 KUHPerdata.[26] Status sebagai anak angkat semata-mata, tidak dengan sendirinya menimbulkan kedudukan sebagai ahli waris menurut sistem KUHPerdata.

Status anak angkat harus terlebih dahulu terbukti sah menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yaitu melalui putusan atau penetapan pengadilan. Apabila status tersebut terbukti sah, barulah timbul hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat, yang kemudian menjadi dasar untuk menilai kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan

[22] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
[23] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
[24] Anggriawan, Teddy Prima. (2021). "Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris." *Jurnal kajian dan Penelitian Hukum: Widya Pranata Hukum*. Vol. 3, No. 1:3.
[25] Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
[26] Misael Law and Partners. (2023). *Hibah, Waris, Wasiat, dan Hibah Wasiat*. Diakses pada 21 Juni 2026, dari https://misaelandpartners.com/artikel-hibah-waris-wasiat-dan-hibah-wasiat/.

orang tua angkat, dan pada akhirnya harus diuji melalui ketentuan kewarisan KUHPerdata mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris. Kedudukan sebagai anak angkat dan ahli waris merupakan dua hal yang berbeda dan tidak boleh disatukan, yaitu persoalan status keperdataan seseorang terhadap keluarga angkatnya dan persoalan ha katas harta peninggalan yang tunduk pada syarat-syarat tersendiri menurut hukum waris yang berlaku bagi pewaris yang bersangkutan.

Kedudukan Tergugat tidak dapat didasarkan hanya pada status sebagai "ibu angkat", melainkan pada hubungan hukum yang berbeda dengan pewaris. Pertama, hubungna perkawinan dengan pewaris yang menempatkan Tergugat sebagai ahli waris golongan pertama menurut Pasla 832 KUHPerdata atas harta peninggalan suaminya. Kedua, hubungan harta bersama (harta gono-gini) yang timbul selama perkawinan berlangsung, menjadi dasar dalil Tergugat bahwa objek sengketa merupakan harta bawaan yang dikembangkan bersama suaminya menjadi harta bersama, sehingga sebagian hak Tergugat atas objek sengketa bersumber dari hubungan perkawinan, bukan dari hubungan pewarisan. Harta yang berada di bawah penguasaan Tergugat, baik berasal dari bagiannya dalam harta bersama maupun harta pribadinya, tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan, karena pewarisan menurut Pasal 830 KUHPerdata hanya berlangsung karena kematian. Hukum waris hanya berlaku terhadap bagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan hak Tergugat sendiri berdasarkan berdasarkan hubungan pewarisan tidak dapat dituntut habis oleh Penggugat semata karena pengakuan status sebagai ahli waris.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa WNI dapat memperoleh hak milik atas tanah, termasuk karena pewarisan tanpa wasiat.[27] Tanah sebagai objek hak milik dapat beralih kepada ahli waris demi hukum, sejalan dengan asas saisine dalam Pasal 833 KUHPerdata, sehingga peralihan hak atas tanah karena pewarisan pada dasarnya terjadi sejak pewaris meninggal dunia, bukan sejak dilakukannya balik nama. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mensyaratkan agar peralihan hak karena pewarisan didaftarkan oleh ahli waris dengan melampirkan sertifikat, surat kematian pewaris, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris, agar data yuridis dalam setifikat sesuai keadaan sebenarnya.[28] Ketentuan tersebut dilaksanakan dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 mengenai dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan balik nama karena pewarisan, termasuk surat keterangan waris.

B. Penerapan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Warisan antara Anak Angkat dengan Ibu Angkat yang Masih Hidup

Sengketa waris antara anak angkat dengan ibu angkat yang masih hidup pada dasarnya bukan disebabkan oleh ketiadaan hukum, melainkan oleh adanya perbedaan pengaturan dalam sistem hukum yang

[27] Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

[28] Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

berlaku di Indonesia, khususnya KUHPerdata dan hukum adat. Kedua sistem hukum ini dapat memberikan pandangan berbeda mengenai kedudukan anak angkat dalam hubungan kewarisan, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi sengketa antara anak angkat dengan ibu angkatnya. KUHPerdata mengatur kewarisan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan sebagaimana tercermin dalam Pasal 832 KUHPerdata yang menempatkan anak sebagai ahli waris golongan pertama,[29] namun tidak secara eksplisit mengatur kedudukan anak angkat, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang selama ini diisi melalui penafsiran hakim, wasiat, maupun hibah.[30]

Sengketa waris tumbuh dari factor sosial dan psikologis keluarga. Pembagian harta waris sering memicu ketegangan emosi, karena anggapan bahwa anak angkat bukan "darah daging" pewaris sehingga pembagian harta kepadanya dianggap mengurangi bagian ahli waris kandung.[31] Minimnya keterbukaan informasi mengenai status hukum pengangkatan anak sejak awal memunculkan sikap penolakan dari ibu angkat maupun ahli waris lain untuk mengakui hak anak angkat. Dalam praktiknya pengangkatan anak dilakukan secara adat atau kekeluargaan tanpa proses hukum formal.[32] Ketika terjadi sengketa, anak angkat harus membuktikan statusnya melalui akta pengangkatan, dokumen kependudukan, penetapan/putusan pengadilan, maupun keterangan saksi. Bukti yang tidak memadai dapat menyebabkan klaim sebagai anak angkat yang sah ditolak. Pengangkatan anak tanpa proses hukum formal berpotensi betentangan dengan perlindungan anak yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kehadiran anak angkat dalam struktur keluarga sering dipandang berbeda olah ahli waris lain, sehingga ketegangan yang muncul bukan semata persoalan hukum melainkan persoalan pengakuan sosial atas keberadaan anak angkat sejak proses pengangkatan keluarga. Keterbukaan informasi mengenai status hukum anak angkat sejak proses pengangkatan dilakukan akan memperkecil ruang timbulnya penolakan di kemudian hari ketika pewaris atau salah satu orang tua angkat telah tiada.

Sengketa waris antara anak angkat dan ibu angkat yang masih hidup dapat diselesaikan melalui dua jalur. Pertama, penyelesaian nonlitigasi yang diupayakan terlebih dahulu sebelum sengketa dibwa ke pengadilan,[33] yaitu para ahli waris menyelesaikan pembagian harta waris melalui musyawarah mufakat. Kelemahan

[29] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (lihat *footnote 5*). *Loc. Cit*.

[30] Rajib, Rayi Kharisma, Maswa Elfa Karomi, dan Machainii Bintang Buayoma. (2026). "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Nasional di Indonesia." Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol. 3, No. 2: 820.

[31] Hadana, Erha Saufan, Irwansyah, dan Muzakkir. (2022). "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Mahkamah Syari'ah Sigli." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*. Vol. 2, No. 1: 34.

[32] Pratama, M Rafi Anugrah, dkk. (2026). "Analisi Prosedual Pembuktian Kedudukan Anak Angkat Dalam Sengketa Waris di Pengadilan Perdata." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidispliner*. Vol. 3, No. 1: 763.

[33] Irani, Dinda Meisya, Sufirman, dan Sri Lestari Poernomo. (2023). "Perlindungan hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui pengadilan." *Journal of Lex Generalis*. Vol. 4, No. 2: 675.

musyawarah adalah bergantung pada itikad baik para pihak, apabila tidak berhasil penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mediasi dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral.[34] Kesepakatan yang tercapai dapat dituangkan sebagai perdamaian menurut Pasal 1851 KUHPerdata, jika dikuatkan dengan akta perdamaian di pengadilan bersifat mengikat dan final bagi para pihak.[35] Kedua, apabila penyelesaian nonlitigasi tidak berhasil, penyelesaian dapat ditempuh melalui litigasi dengan mengajukan gugatan perdata. Kewenangan mengadili pada prinsipnya bergantung pada sistem hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Pihak yang mendalilkan adanya status anak angkat wajib membuktikan dalil tersebut, sejalan dengan asas pembuktian bahwa pihak yang mendalilkan suatu peristiwa wajib membuktikannya.[36] Putusan hakim pada akhirnya menentukan kedudukan hukum anak angkat dalam perkara kewarisan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang dapat diterapkan, dengan tetap memperhatikan kedudukan ibu anak angkat yang masih hidup.

Penerapan hukum tersebut dapat dicermati dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 157/Pdt.G/2018/PN. Mtr, yang didaftarkan pada 25 Juli 2018 dan diputus pada 17 Januari 2019. Putusan ini merupakan putusan tingkat pertama, yang belum berkekuatan hukum tetap karena diajukan banding, sehingga analisis ditempatkan sebagai gambaran penerapan hukum pada tingkat pertama. Penggugat dalam perkara ini, Dr. Ida Bagus Oka Suteja, mendalilkan dirinya sebagai anak dari pasangan Ida Bagus Nyoman Amertha Puja (pewaris) dan Puspa Dewi (Tergugat, istri, dan janda pewaris).[37] Pewaris meninggal pada 3 Mei 2013 dan meninggalkan lima bidang tanah beserta bangunannya.[38] Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat membalik-namakan seluruh sertifikat ke atas namanya sendiri berdasarkan surat keterangan waris yang dibuatnya sendiri, suatu perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata,[39] sehingga memohon agar seluruh objek sengketa diserahkan sebagai satu-satunya ahli waris.

Tergugat membantah bahwa Penggugat adalah anak angkat yang sah, dan mendalilkan Penggugat hanyalah anak kandung dari saudara mendiang suaminya yang dititipkan sejak usia sekitar tiga tahun, tanpa upacara pengangkatan anak menurut adat Bali (upacara pemerasan) maupun penetapan pengadilan.[40] Tergugat juga mendalilkan objek sengketa berasal dari harta bawaannya sendiri yang dikembangkan bersama suaminya menjadi harta bersama, sehingga balik nama tidak memerlukan izin dari pihak manapun.[41] Penggugat mendalilkan kedudukannya sebagai ahli waris utama menurut hukum adat Bali-Lombok yang menganut asas patrilineal (kepurusa), sedangkan Tergugat

[34] Herda, Novaldi Rhamadani, Fauzah Nur Aksa, dan Jumadiah. (2025). "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Oleh Mediator Non-Hakim Dalam Sengketa Kewarisan (Studi Penelitian di Mahkamah Syari'iyah Lhokseumawe." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 3: 4.

[35] Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[36] Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 9.

[37] Putusan Pengadilan Negeri Mataram. *Op. Cit*, hal. 1-2.

[38] *Ibid*, hal. 3-5

[39] *Ibid*, hal. 7 dan 29

[40] *Ibid*, hal. 17, 22, dan 37.

[41] *Ibid*, hal. 17.

mengajukan eksepsi *error in persona*, kurang pihak, serta gugatan kabur,[42] dan menunjuk perkembangan hukum adat melalui Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 yang memberi perempuan Bali hak menerima setengah bagian warisan setelah dipotong sepertiga untuk harta pusaka.[43] Majelis hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan merumuskan tiga pokok sengketa, yaitu apakah benar pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah objek sengketa, apakah benar Penggugat adalah satu-satunya ahli waris pewaris, dan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.[44]

Tanpa adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak, Majelis hakim tetap berpendapat bahwa Penggugat adalah anak angkat pewaris dan Tergugat. Berdasarkan penilaian gabungan atas kartu keluarga dan akta kelahiran yang mencantumkan Penggugat sebagai anak pewaris, surat wasiat dan surat pernyataan ahli waris buatan Tergugat sendiri yang menyebut Penggugat, foto keluarga, keterangan saksi tentang pengasuhan sejak kecil, serta hasil pemeriksaan setempat.[45] Sebaliknya, Majelis Hakim menilai balik nama sertifikat oleh Tergugat tidak melanggar hukum karena telah sesuai prosedur administrasi pertanahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.[46] Dasar hukum yang eksplisit dirujuk Majelis Hakim antara lain Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg tentang beban pembuktian, Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, serta Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 111 Permen Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang syarat peralihan hak atas tanah karena pewarisan.[47] Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan pewaris telah meninggal dan Penggugat adalah ahli waris, menghukum para tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng, namun menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.[48]

Perkara ini memperlihatkan bahwa hukum adat bukanlah hukum yang statis. Penggugat mendalilkan kedudukannya sebagai ahli waris utama berdasarkan asas patrilineal (kepurusa) yang menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris utama, sementara Tergugat selaku janda hanya berhak menikmati harta peninggalan suaminya sepanjang menjalankan dharma sebagai janda. Tergugat sebaliknya menunjuk perkembangan hukum adat Bali melalui Keputusan MUDP yang telah memberi perempuan Bali hak menerima setengah bagian warisan setelah dipotong sepertiga untuk harta pustaka, sehingga hukum adat digunakan oleh kedua belah pihak untuk memperkuat dalil masing-masing sesuai kepentingannya. Putusan hakim tidak merujuk secara jelas satu pasal tertentu dalam Buku II KUHPerdata untuk menetapkan status Penggugat sebagai ahli waris, melainkan mengisi kekosongan norma mengenai kedudukan anak angkat melalui penelitian bukti dan fakta persidangan.[49] Pola pembuktian tidak langsung, berupa dokumen kependudukan,

[42] *Ibid*, hal. 13-14
[43] *Ibid*, hal. 19, 39
[44] *Ibid*, hal. 50.
[45] *Ibid*, hal. 54-57.
[46] *Ibid*, hal. 58-59.
[47] *Ibid*, hal. 47, 50.
[48] *Ibid*, hal. 59-60.
[49] Rajib, Rayi Kharisma, Maswa Elfa Karomi, dan Machainii Bintang Buayoma. *Op. Cit*, hal. 822.

dokumen buatan Tergugat sendiri, keterangan saksi, serta pemeriksaan setempat,[50] memperlihatkan bahwa dalam praktik tidak semua pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan,[51] sehingga hakim dituntut menilai bukti secara menyeluruh bukan formalitas semata.

Pendekatan tersebut mengutamakan kebenaran materiil, yaitu fakta pengasuhan dan pengakuan sosial, di atas kebenaran formil berupa ketiadaan akta atau penetapan resmi. Konsekuensinya bersifat ganda, yaitu melindungi anak yang secara nyata telah diperlakukan sebagai anak, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak lain karena longgarnya syarat pembuktian. Pengakuan status ahli waris Penggugat tidak serta-merta mengalahkan hak Tergugat selaku ibu angkat/janda, karena hak atas harta bersama lahir dari hubungan perkawinan, bukan dari hubungan pewarisan, sehingga tidak otomatis dapat dituntut habis oleh anak angkat.

Penyelesaian sengketa waris antara anak angkat dan ibu angkat dapat melalui teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yang menghendaki hukum mewujudkan tiga nilai dasar secara bersamaan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, meskipun ketiganya berada dalam hubungan yang saling menegangkan.[52] Nilai kepastian menuntut hukum melindungi setiap individu dari tindakan sewenang-wenang agar para pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas.[53] Dalam Putusan *a quo*, aspek ini justru rapuh karena status anak angkat diterapkan tanpa akta pengangkatan maupun penetapan pengadilan, sehingga berpotensi menimbulkan preseden yang sulit diprediksi pada perkara serupa. Nilai keadilan menuntut perkara serupa diperlakukan sama tanpa memandang status sosial anak angkat maupun ibu angkat. Putusan *a quo* dapat dibaca sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan kedua pihak, yaitu mengakui fakta sosial bahwa Penggugat telah dibesarkan dan diperlakukan sebagai anak sehingga layak menyandang status ahli waris, namun tidak serta-merta merampas harta bawaan dan harta milik Tergugat selaku janda hanya karena status tersebut. Nilai kemanfaatan menuntut putusan memberi manfaat nyata bagi para pihak dan masyarakat, bukan sekadar benar secara formal-prosedural.[54] Putusan yang baik memastikan hak ibu angkat atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan tidak serta-merta dapat dituntut habis oleh anak angkat, sekaligus memastikan anak angkat yang sah tidak kehilangan haknya semata karena hambatan pembuktian administratif sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kelebihan pendekatan yang berlaku saat ini adalah memberikan kepastian hukum bagi anak angkat yang telah memenuhi syarat secara formal, sekaligus

[50] Putusan Pengadilan Negeri Mataram. *Op. Cit*, hal. 54-57.
[51] Pratama, M Rafi Anugrah, dkk. *Op. Cit*, hal. 765.
[52] Firdaus, Muhammad Bintang. (2025). "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia." *JKHKP: Jurnal Kajian Hukum Dan Kajian Publik*, Vol. 3, No. 1:358.
[53] Klik Hukum. Mengenal Gustav Radbruch Sang Pembawa Teori Tujuan Hukum." Diakses pada tanggal 23 Juni 2026, dari https://klikhukum.id/mengenal-gustav-radbruch-sang-pembawa-teori-tujuan-hukum/.
[54] Firdaus, Muhammad Bintang. *Op. Cit*, hal. 359.

melindungi ahli waris kandung dan pasangan pewaris dari klaim sepihak yang tidak berdasar. Kelemahannya terletak pada syarat pembuktian formil yang dapat merugikan anak angkat yang diangkat secara adat atau kekeluargaan sejak lama namun tidak pernah didaftarkan secara resmi ke pengadilan, sehingga telah diperlakukan sebagai anak kandung tetapi secara yuridis-formal berpotensi kehilangan haknya. Penyelesaian sengketa waris antara anak angkat dan ibu angkat yang masih hidup sebaiknya memperhatikan beberapa hal. Pertama, perlunya sosialisasi dan penegakan kewajiban penetapan pengadilan sejak proses pengangkatan anak dilakukan, agar status hukum anak angkat tidak lagi bergantung pada pembuktian tidak langsung ketika sengketa terjadi. Kedua, mediasi keluarga sebaiknya tetap diprioritaskan sebagai upaya pertama karena mampu menjaga hubungan kekeluargaan sekaligus memberikan ruang penyelesaian yang fleksibel dibandingkan proses litigasi. Ketiga, diperlukan harmonisasi pengaturan antara KUHPerdata dan hukum adat mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, agar forum peradilan yang berbeda tidak menghasilkan pola penerapan hukum yang jauh berbeda. Keempat, hak ibu angkat/ janda atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan perlu dilindungi, agar pengakuan status ahli waris anak angkat tidak serta-merta menghapus hak keperdataan pihak lain yang sah menurut hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum waris dalam sengketa warisan antara anak angkat dengan ibu angkat yang masih hidup pada dasarnya mengacu pada KUHPerdata, khususnya Pasal 830 tentang terbukanya pewarisan karena kematian, Pasal 832 tentang kedudukan ahli waris, dan Pasal 833 ayat (1) tentang peralihan hak atas harta peninggalan kepada ahli waris. Namun, KUHPerdata tidak mengatur secara tegas kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, sehingga status anak angkat harus dibuktikan berdasarkan UU Perlindungan Anak dan PP Nomor 54 Tahun 2007 melalui putusan atau penetapan pengadilan. Dengan demikian, status anak angkat tidak secara otomatis menjadikannya ahli waris menurut KUHPerdata, sedangkan ibu angkat yang merupakan istri pewaris tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris serta hak atas harta bersama berdasarkan hubungan perkawinan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus membedakan status anak angkat, kedudukan ahli waris, serta hak atas harta bersama dan harta warisan.
2. Penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa warisan antara anak angkat dengan ibu angkat yang masih hidup dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum, pembuktian status anak angkat, kedudukan para pihak, dan objek sengketa. Penyelesaian dapat ditempuh melalui musyawarah dan mediasi, serta melalui jalur litigasi apabila tidak tercapai kesepakatan. Dalam Perkara Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr., hakim mengakui status Penggugat sebagai anak angkat berdasarkan berbagai alat

bukti, meskipun tidak terdapat penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak. Namun, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris tidak menghilangkan hak ibu angkat atau janda pewaris atas harta bersama maupun hak lainnya yang diperoleh dari hubungan perkawinan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan tetap melindungi hak anak angkat dan ibu angkat

B. Saran

1. Diperlukannya kejelasan dan harmonisasi pengaturan kedudukan anak angkat dalam hukum waris untuk menjamin kepastian hukum. Masyarakat juga perlu mengikuti prosedur pengangkatan anak melalui penetapan atau putusan pengadilan, dengan tetap memperhatikan hak ibu angkat atau janda pewaris atas harta bersama dan harta yang menjadi haknya.
2. Dalam penyelesaian sengketa, aparat penegak hukum dan hakim hendaknya mempertimbangkan kedudukan para pihak, keabsahan anak angkat, alat bukti, serta status harta sengketa. Musyawarah dan mediasi perlu diutamakan sebelum litigasi, sedangkan jika melalui pengadilan, hakim harus menilai bukti secara menyeluruh dengan tetap melindungi hak anak angkat dan ibu angkat, sehingga tercapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perangin, Effendi. (2014). *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Satrio, J. (1998). *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Suparman, Eman. (2011). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.

Hermoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

C. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Mataram. (2018). *Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr tentang Gugatan Waris Anak Angkat terhadap Ibu Angkat*. Mataram: Pengadilan Negeri Mataram.

D. Jurnal Ilmiah

Anggriawan, Teddy Prima. (2021). "Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak yang Dibuat oleh Notaris." *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum: Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Firdaus, Muhammad Bintang. (2025). "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." *JKHKP: Jurnal Kajian Hukum dan Kajian Publik*, Vol. 3, No. 1.

Hadana, Erha Saufan, Irwansyah, dan Muzakkir. (2022). "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Mahkamah Syari'ah Sigli." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 1.

Herda, Novaldi Rhamadani, Fauzah Nur Aksa, dan Jumadiah. (2025). "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Oleh Mediator Non-Hakim dalam Sengketa Kewarisan (Studi Penelitian di Mahkamah Syari'iyah Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 3.

Irani, Dinda Meisya, Sufirman, dan Sri Lestari Poernomo. (2023). "Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat yang Pengangkatannya Tidak Melalui Pengadilan." *Journal of Lex Generalis*, Vol. 4, No. 2.

Pratama, M. Rafi Anugrah, dkk. (2026). "Analisis Prosedural Pembuktian Kedudukan Anak Angkat dalam Sengketa Waris di Pengadilan Perdata." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 3, No. 1.

Rajib, Rayi Kharisma, Maswa Elfa Karomi, dan Machainii Bintang Buayoma. (2026). "Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Nasional di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2.

E. Sumber Internet

Klik Hukum. *Mengenal Gustav Radbruch Sang Pembawa Teori Tujuan Hukum*. Diakses pada tanggal 23 Juni 2026. https://klikhukum.id/mengenal-gustav-radbruch-sang-pembawa-teori-tujuan-hukum/.

Kelurahan Tunggul Wulung. (2022). *Pengertian dan Istilah dalam Hukum Waris*. Diakses pada tanggal 20 Juni 2026. https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/.

Misael Law and Partners. (2023). *Hibah, Waris, Wasiat, dan Hibah Wasiat*. Diakses pada tanggal 21 Juni 2026. https://misaelandpartners.com/artikel-hibah-waris-wasiat-dan-hibah-wasiat/.